

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Klinik Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin

<sup>1</sup>Ana Firli, <sup>2</sup>Rusdianto Sesung

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

[1anafirli86@gmail.com](mailto:1anafirli86@gmail.com), [2rusdianto@narotama.ac.id](mailto:2rusdianto@narotama.ac.id)

### ABSTRACT

*The proliferation of unlicensed beauty clinics in Indonesia raises significant legal concerns regarding consumer protection. This study examines the legal remedies available when consumers suffer harm due to treatments or products from such clinics and explores the sanctions that may be imposed on unlicensed business operators. Using a normative legal research method, the study analyzes statutory regulations and doctrinal sources to address these issues. The findings show that preventive legal protection is provided under Minister of Health Regulation No. 9 of 2014, Law No. 17 of 2023 on Health, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, including supervision and guidance by local governments as licensing authorities. In cases where consumers suffer harm, repressive legal protection can be applied through administrative and criminal sanctions, while civil remedies allow consumers to seek compensation under Article 1365 of the Indonesian Civil Code.*

**Keywords:** consumer protection, beauty clinics, licensing, legal sanctions

### ABSTRAK

Menjamurnya klinik kecantikan ilegal di Indonesia menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk atau perawatan dari klinik tanpa izin serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tersedia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagai pihak berwenang dalam perizinan. Apabila konsumen mengalami kerugian, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui sanksi administratif maupun pidana, sedangkan upaya hukum perdata memungkinkan konsumen menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

**Kata Kunci:** perlindungan konsumen, klinik kecantikan, perizinan, sanksi hukum

### Pendahuluan

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan kulit wajah dan tubuh membuat industri kecantikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk-produk kecantikan dengan merek terkenal, mendatangi klinik kecantikan maupun melakukan sejumlah perawatan kecantikan yang menjadi tren di masyarakat. Hal tersebut membuat bisnis pasar kecantikan di Indonesia menjadi semakin legit dan membuat banyak bermunculan produk kecantikan dan klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam perawatan kulit wajah dan tubuh secara keseluruhan. Disisi lain besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi sebuah target bisnis yang mengggiurkan. Apalagi trend drama Korea telah mampu membuat masyarakat Indonesia terhipnotis

dengan kecantikan dan kemulusan kulit para bintang Korea sehingga berlomba-lomba memiliki kulit putih, bersih, cerah, dan kinclong (*glowing*).

Menjamurnya produk kecantikan yang ada di pasaran membuat masyarakat dihadapkan dengan banyak pilihan. Kondisi seperti ini mengharuskan masyarakat lebih selektif dalam memilih produk maupun perawatan kecantikan, apakah produk maupun perawatan kecantikan yang dipilih aman, apakah tidak mengandung bahan-bahan berbahaya maupun peralatan-peralatan yang membahayakan keselamatan jiwa. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang produk maupun perawatan kecantikan membuat masyarakat sangat berhati-hati dalam memilih. Sehubungan dengan hal tersebut pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat memilih untuk menggunakan produk maupun perawatan kecantikan yang ada pada klinik kecantikan daripada menggunakan produk kecantikan merek terkenal, terutama klinik kecantikan yang dibintangi atau dimiliki para influencer maupun artis.

Banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan produk kecantikan dari klinik kecantikan membuat para pelaku usaha dadakan terutama dari kalangan influencer maupun artis yang mengembangkan bisnis dibidang kecantikan dengan membuat klinik kecantikan, banyak pula dari pelaku usaha tersebut yang tergiur akan keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen pengguna produk kecantikan mereka, selain hal tersebut terdapat permasalahan yang lebih kompleks lagi yaitu banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan operasional klinik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik, disebutkan bahwa untuk mendirikan sebuah klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Selain itu dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan juga mengatur mengenai ketentuan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan kepada masyarakat harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pengertian klinik sendiri juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang pada intinya dijelaskan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam arti lain Klinik kecantikan merupakan sebuah tempat yang menawarkan jasa dermatologi, dimana pengertian Dermatologi (dari bahasa Yunani: derma yang berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya (Novian, 2013).

Seperti yang kita ketahui kasus yang lagi ramai belakangan ini adalah kasus klinik ilegal bernama "Ria Beauty" Dimana ditemukan fakta bahwa bukan hanya klinik tersebut tidak memiliki izin, dokter yang melakukan tindakan perawatan pada klinik "Ria Beauty" merupakan dokter palsu atau dokter abal-abal akan tetapi juga sediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan tidak memiliki izin edar. Berkaca pada kasus "Ria Beauty" yang sedang viral tersebut sebenarnya ada banyak kasus klinik yang tidak memiliki izin di Indonesia, menangkap fakta tersebut, maka muncul permasalahan bagaimana jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan dengan penggunaan produk kecantikan maupun perawatan kecantikan pada klinik yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta bagaimanakah sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku usaha klinik kecantikan yang tidak memiliki izin tersebut.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis. Proses penelitian dilakukan dengan menetapkan isu hukum terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, melakukan telaah dan analisis terhadap isu tersebut berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dan selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lain yang memuat ketentuan hukum yang mengatur mengenai klinik kecantikan dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan publikasi lain yang relevan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Perlindungan hukum jika terjadi kerugian pada konsumen klinik kecantikan yang tidak memiliki izin**

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Philipus,2010). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto,2020). Kemudian menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (CST Kansil,1989).

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua: yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini (Philipus,2007).

Perlindungan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dikhususkan pada konsumen yang dirugikan oleh Klinik Kecantikan yang tidak memiliki izin. Untuk itu sebelum kita mengambil kesimpulan yang pada akhirnya mengerucut pada jenis perlindungan hukum yang akan diperoleh, alangkah lebih bijak jika kita menggali lebih dalam terkait kedudukan klinik kecantikan sebagai pelaku usaha, kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara, maka selain memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan, Negara juga membuat dan

memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan atau yang lebih dikenal dengan hukum kesehatan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Pengertian hukum kesehatan itu sendiri adalah semua ketentuan hukum yang hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya (Soekijdo,2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa klinik merupakan salah satu bidang pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik disebutkan bahwa Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

Merujuk pada kedua ketentuan tersebut maka Klinik Kecantikan merupakan salah satu jenis klinik yang menyediakan pelayanan medis spesialisik kecantikan sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik juga berlaku untuk klinik kecantikan.

Lebih spesifik lagi klinik kecantikan dapat didefinisikan sebuah tempat yang memberikan layanan profesional yang berkaitan dengan perawatan dan kecantikan kulit, meliputi proses peremajaan kulit, pencerahan kulit wajah, dan memperbaiki berbagai kekurangan yang muncul pada kulit (Novian,2013). Pada saat ini industri kecantikan terus berkembang pesat dengan bantuan teknologi. Salah satu tren terkini dalam industri kecantikan adalah personalisasi produk, yang membuat konsumen bisa mendapatkan produk kecantikan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi kulit mereka, salah satunya dengan cara melakukan konsultasi ke klinik kecantikan (Stella,2025).

Sedangkan dari sisi perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian konsumen klinik kecantikan yang dalam definisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih dikenal dengan sebutan pasien, juga termasuk dalam definisi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan kata lain kedudukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Setelah menjelaskan keterkaitan antara klinik kecantikan dengan konsumennya serta kedudukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan lalu bagaimana perlindungan hukum jika terjadi kerugian pada konsumen klinik kecantikan yang tidak memiliki izin. Untuk itu perlu dijelaskan terkait kewajiban klinik kecantikan untuk memiliki izin. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, pada intinya disampaikan bahwa

untuk mendirikan klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 juga disebutkan kewajiban klinik yang dalam hal ini juga berlaku untuk klinik kecantikan, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent);
- e. menyelenggarakan rekam medis;
- f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki standar prosedur operasional;
- l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan fungsi sosial;
- n. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan
- p. memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

b. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa hak pasien yang dalam penelitian ini dimaknai sebagai konsumen klinik kecantikan adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat didalam rekam medis;
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian secara garis besar perlindungan hukum preventif telah diterjemahkan dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen klinik kecantikan.

Selain ketentuan tersebut perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pembinaan terhadap klinik kecantikan yang ada agar tetap melaksanakan bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap klinik kecantikan, baik dari segi perizinan, sarana prasarana maupun penggunaan sediaan obat dan farmasi yang dijual oleh klinik kecantikan kepada konsumen, dengan harapan agar tidak merugikan konsumen.

Sedangkan dari sisi perlindungan hukum represif akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan kedua dalam penelitian ini.

### **Pengaturan sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku usaha klinik kecantikan yang tidak memiliki izin**

Dalam hal terjadi kerugian terhadap konsumen, maka perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah menggunakan jenis perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan (Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, V., & Kartika, S,2021).

Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa apabila terdapat klinik kecantikan yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap kerugian yang ditanggung oleh konsumen maka terhadap klinik kecantikan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta Pasal 439 juncto Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana paling banyak 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, setiap pelaku usaha harus

bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sama halnya dengan konsumen klinik kecantikan yang menderita kerugian akibat kelalaian, maka klinik kecantikan tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Kerugian dari segi tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu dalam hal ini adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat memperoleh penggantian sepanjang kerugian tersebut terbit dari suatu gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Sari,2020). Untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita maka konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pelaku usaha. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga sudah dapat menjadi dasar dalam menuntut kerugian. Dimana pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara langsung yaitu pembuktian suatu tindakan yang dilakukan pada klinik kecantikan yang dapat dianggap sebuah kelalaian yang menimbulkan kerugian atau cara tidak langsung dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan pada klinik kecantikan tersebut.

## Penutup

Perlindungan hukum jika terjadi kerugian pada konsumen klinik kecantikan yang tidak memiliki izin, dapat diberikan perlindungan hukum preventif yang telah diterjemahkan dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai kewenangannya mengeluarkan perizinan klinik kecantikan.

Dalam hal terjadi kerugian terhadap konsumen, maka perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah menggunakan jenis perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Terhadap kerugian yang ditanggung oleh konsumen maka klinik kecantikan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta Pasal 439 juncto Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana paling banyak 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu konsumen juga dapat mengajukan kompensasi atas kerugian yang diderita dengan menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada klinik kecantikan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

## Daftar Pustaka

- Apriani, R., Hayatul Iman, C., & Zubaedah, R. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 249–262. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.621>
- Asliani (2020), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/14>
- Bunga Agustina, (2015). Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009

- Tentang Kesehatan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32. No. 1.  
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/91>
- Nadia Shafira dan Nursariani Simatupang (2023), *Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik*, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum* Vol. 2 No. 2.  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092>
- Novian Wibowo dan Andereas Pandu S (2013), *Perancangan Interior Klinik Kecantikan Berbasis Eco-Design di Surabaya*, *Jurnal Intra* 1, No. 2
- Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, V., & Kartika, S. (2021). Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 221–235.  
<https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.826>
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Sari Murti Widiyastuti, (2020), *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Soekidjo Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Stella Maris, (2024) *di balik sejarah klinik kecantikan yang memancarkan kesempurnaan*. Diakses dari laman: <https://www.liputan6.com/fashion-beauty/read/5678130/di-balik-sejarah-klinik-kecantikan-yang-memancarkan-kesempurnaan?page=4>
- Tam, K. P., Ng, H. K., Kim, Y. H., Yeung, V. W., & Cheung, F. Y. (2012). Attitudes toward cosmetic surgery patients: the role of culture and social contact. *The Journal of social psychology*, 152(4), 458–479. <https://doi.org/10.1080/00224545.2011.637997>
- Wahyu Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung.

Journal Evidence Of Law

Vol 4 No 2 Mei-Agustus 2025

**<sup>1</sup>Ana Firlis, <sup>2</sup>Rusdianto Sesung**

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/IEL>